

KAJIAN YURIDIS ILMU HUKUM PIDANA TENTANG HUBUNGAN PENOLOGI DENGAN ILMU LAINNYA DI INDONESIA

Jamaludin¹, Tata Eliestiana Dyah A², Andi Mulyan³,
Anggi Purnama Tradesa⁴

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

² Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

³ Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

⁴ Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Email Koresponden: jamalputra945@gmail.com

Abstract

Criminal law is not only a dogmatic study of studying and explaining applicable criminal law (ius constitutum). But it also includes the fields of why applicable norms are violated, what causes the norms to be violated, and how to prevent the norms from being violated. This field of study is called criminology. This study was conducted with the aim of finding out the legal study of legal science on the relationship between penology and other sciences in Indonesia. The type of research used in this study is normative legal research using the approach of Law, conceptual and comparative law. The results of this study show that the relationship between penology and other sciences in Indonesia varies. Penology and criminology have a very close relationship because the study of penology talks about the science of punishment and its effectiveness as an instrument of control over crime. The relationship between penology and forensic medicine is to assist law enforcement and problem solving in the field of criminal law. The position of penology in criminal law is very strategic because penology is very important in the success of imposing sanctions on perpetrators. What sanctions are appropriate for perpetrators, and how they are implemented in criminal law are the targets of penology. Penology is the science of crime and its punishment or the science of treating and punishing criminals. While the relationship between penology and forensic psychiatry is that it greatly assists investigators, public prosecutors and judges in handling crimes related to the safety of people's lives.

Keywords: *Juridical Studies, Criminal Law, Legal Science, Penology*

Abstrak

Ilmu hukum pidana bukan hanya sebatas kajian dogmatis mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku (*ius constitutum*). Tetapi juga meliputi bidang-bidang mengapa norma yang berlaku itu dilanggar, apa

sebab norma itu dilanggar, dan bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar kajian bidang inilah yang disebut dengan kriminologi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kajian yuridis ilmu hukum tentang hubungan penologi dengan ilmu lainnya di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, konseptual dan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan penologi dengan ilmu lainnya di Indonesia berbeda-beda. Penologi dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat karena studi penologi berbicara mengenai ilmu penghukuman serta keefektifannya sebagai instrument kontrol terhadap kejahatan. Hubungan penologi dengan ilmu kedokteran forensik yaitu untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum pidana. Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, Serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran penologi. Penologi merupakan ilmu tentang pidana dan pemidaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan. Sedangkan hubungan penologi dengan ilmu psikiatri kehakiman yaitu sangat membantu penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa orang.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Hukum Pidana, Ilmu Hukum, Penologi

Article history: Received : 20/03/2025 Approved : 01/04/2025	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--	---

PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pemidanaan merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan

pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Namun, dalam pelaksanaannya, pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman, melainkan juga harus memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.¹ Oleh karena itu harus ada suatu lembaga yang bisa menjadi wadah untuk merubah atau membina orang-orang yang telah melakukan perbuatan pidana atau bertindak kriminal dalam masyarakat.

Perkembangan dan perubahan sistem pemidanaan di Indonesia berkaitan dengan gagasan negara modern yang menerapkan praktik pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di bawah pengaruh negara modern, kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap kepentingan korban, namun juga pelanggaran terhadap kontrak sosial yang diusung oleh negara dan masyarakat.² Ilmu hukum pidana bukan hanya sebatas kajian dogmatis mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku (*ius constitutum*). Tetapi juga meliputi bidang-bidang mengapa norma yang berlaku itu dilanggar, apa sebab norma itu dilanggar, dan bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar kajian bidang inilah yang disebut dengan kriminologi. Selanjutnya menjadi bahan kajian ilmu hukum pidana tentang hukum yang akan dibentuk atau dicita-citakan (*ius constituendum*).³ Shutherland membagi ilmu kriminologi menjadi tiga bidang ilmu yaitu Sosiologi hukum, Aetiologi kejahatan, dan Penologi. Sosiologi hukum memandang kejahatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Aetiologi kejahatan merupakan suatu ilmu yang mempelajari dan mencari sebab-sebab kejahatan. Penologi mempelajari tentang penghukuman.⁴

Berkembangnya ilmu penologi juga mengiringi perkembangan system pemidanaan dari masa kemasa. Dari awalnya Pemidanaan sebagai balas dendam kepada pelaku kejahatan, hingga sekarang pemidaan bertujuan untuk memperbaiki kembali para pelaku tindak pidana. Sebagai suatu ilmu, maka objek yang dipelajari dalam penologi antara lain adalah:⁵

¹ Viona Marchanda dan Asep Suherman, *Regulasi Pemidanaan Terkait Pemenuhan Hak Narapidana Perspektif Ilmu Penologi*, Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, Volume 07, No. 2, April 2025, hlm. 195.

² Fachrurrozy Akmal, *Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan*, Khatulistiwa Law Review, Volume 1 Nomor 1, April 2020, hlm. 44.

³ Adami Chazawi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 22.

⁴ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 34

⁵ Sahat Maruli T. Situmeang, *Diktat Mata Kuliah Penologi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019), hlm. 01.

- a. Jenis pidana (peraturan atau kebijakan)
- b. Tujuan pemidanaan bagi pelaku
- c. Efektivitas pemidanaan bagi masyarakat
- d. Dampak pemidanaan bagi pelaku

Penologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman/pemidanaan serta sistem atau cara memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukuman, dalam implementasinya.⁶ Penologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai penjahat berkaitan dengan pemidanaan yang merupakan proses penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana. Penologi juga mencakup konsep pemidanaan terhadap penjahat dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:

- a. Dasar pembedaan adanya pemidanaan
- b. Dasar pembedaan kewenangan negara dalam memidana subjek hukum
- c. Tujuan pemidanaan
- d. Urgensi pemidanaan
- e. Efek pemidanaan bagi terpidana dan masyarakat.

Fokus kajian penologi pada dasarnya adalah bagaimana mengefektifkan penggunaan pidana agar terpidana tidak menjadi residivis sehingga dapat menjadi manusia yang produktif dalam masyarakat. Pidana penjara merupakan pidana pokok yang kedua setelah pidana mati. Pidana penjara tersebut diancamkan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan. Pidana penjara terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana penjara sementara atau pidana penjara selama waktu tertentu. Untuk pidana sementara tersebut minimal satu hari dan paling lama lima belas tahun, sehingga pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana tersebut ke lembaga pemasyarakatan.⁷

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan

⁶ Heru Pauzi, Nadia Utami Larasati, *Kajian Penologi Terhadap Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang*, JURNAL ANOMIE Volume 5 Nomor 2 Agustus 2023, hlm. 66.

⁷ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 38.

perundang-undangan, konseptual dan perbandingan hukum. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Kemudian dalam penelitian ini juga digunakan teknik analisa bahan hukum dengan analisis penafsiran (*interpretation*).

PEMBAHASAN

A. Hubungan Penologi dengan Ilmu Kriminologi

Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman yang artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “*control of crime*” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.⁸

Penologi dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat karena studi penologi berbicara mengenai ilmu penghukuman serta keefektifannya sebagai instrument kontrol terhadap kejahatan, hal ini dapat dimanfaatkan oleh para kriminolog untuk mengaji kembali teori-teori kriminologi yang ada mengenai penghukuman. Bahwa yang termasuk ke dalam pengertian Kriminologi adalah proses pembuatan Hukum (*procceses of making laws*), pembentukan hukum (*procceses of breaking laws*), dan reaksi terhadap pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*). Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.⁹ Adapun yang menjadi objek kriminologi antara lain:

1. Kejahatan sebagai gejala masyarakat
2. Kejahatan secara konkret terjadi dalam masyarakat
3. Orang yang melakukan kejahatan.

Penologi merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represi maupun preventif. Adapun yang menjadi objek penologi antara lain:

1. Pelanggar Hukum
2. Terpidana/narapidana
3. Residivis.

⁸ Suci Hidayah, Dkk, *Aspek Kriminologi Dan Proses Mental Dalam Ruang Lingkup Psikologi Kepolisian*, Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan Vol.2, No.2 Juni 2024, hlm. 231.

⁹ Slamet Haryadi, *Penologi*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023), hlm. 07.

Tujuan Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Sedangkan tujuan Penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada obyek studi kriminologi, yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan perkembangan hukuman arti dan manfaat yang berhubungan dengan “*control of crime*”.

Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dari penghukumanan manajemen penjara, reformasi dan unit-unit pengekang lainnya. Pada masa lalu, penologi masih banyak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya kajian penologi diperluas sehingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*) dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.

B. Hubungan Penologi dengan Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran forensik sangat berperan penting dalam proses peradilan pidana dari mulai dilakukannya penyelidikan hingga dijatuhkannya putusan hakim.¹⁰ Ilmu forensik merupakan salah satu cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang dari waktu ke waktu, yang mana dari semula hanya pada kematian korban kejahatan, kematian tidak diharapkan dan tidak diduga, mayat tak dikenal, hingga para korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan dan bahan biologis yang diduga berasal dari manusia.

Jenis perkaranya pun meluas dari pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, *child abuse and neglect*, perselisihan pada perceraian, fraud dan abuse pada perasuransian, hingga ke pelanggaran hak asasi manusia. Penentuan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya, maka diperlukan suatu pembuktian. Dalam Ilmu

¹⁰ Tia Ningsih dan Muhammad Rusli Arafat, *Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 5 / Nomor 1 / Juni 2022, hlm. 159.

forensik, pembuktian merupakan titik sentral untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Dengan demikian, Ilmu kedokteran forensik menentukan keadaan fisik sebab mati dan lain-lain sehingga dalam hal ini sangat mempengaruhi putusan yang berhubungan dengan pembedaan (penologi).¹¹

Dalam peradilan pidana, khususnya pada tahap pemeriksaan di persidangan, hakim melakukan pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan alat bukti. Jadi tanpa adanya alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan maka hakim tidak akan dapat mengetahui apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut serta dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang diperbuatnya.¹²

Kedokteran forensik dalam sebuah sidang pengadilan tidak hanya berperan dalam proses pembuatan visum (VER) saja, akan tetapi juga memberikan keterangan di muka persidangan. Dan keterangan ahli (dokter) forensik sebagai alat bukti yang sah (keterangan ahli) tentunya mengharuskan untuk terpenuhinya syarat materil dan syarat formil dari sebuah proses peradilan pidana. Penutup Peranan ilmu kedokteran forensik sebagai salah satu ilmu bantu sangat dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak kejahatan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka-luka dan atau akhirnya meninggal dunia. Peningkatan peranan ilmu kedokteran forensik dalam penegakan hukum dan keadilan sangat diperlukan, terutamanya dalam pembuktian kesalahan atau unsur melawan hukum yang dilakukan tersangka/terdakwa.

Dalam hal ini dokter forensik adalah seseorang yang telah diambil sumpah dan mengabdikan dirinya pada bidang kesehatan, dengan tujuan untuk kepentingan peradilan. Dimana seorang dokter forensik mempelajari sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, sehingga mempunyai peranan yang penting dalam menjelaskan titik permasalahan di persidangan. Bantuan dokter forensik dapat dilakukan secara tertulis dengan menuangkannya dalam bentuk sebuah laporan atau surat (*visum et repertum*). Laporan atau surat seperti demikian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Dan selain itu juga dapat dilakukan secara lisan untuk memperjelas isi dari *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter forensik. Alat bukti yang sah berupa surat keterangan

¹¹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, (Jawa Barat: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), hlm. 17.

¹² Yulia Monita dan Dheny Wahyudi, *Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana*, INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, 2013, hlm. 134.

dariahli (dokter) dapat dikategorikan ke dalam alat bukti keterangan ahli yang memiliki nilai pembuktian bebas, dalam arti bahwa hakim bebas menilainya. Keterangan ahli (dan surat keterangan ahli) tidak dipergunakan pada pokok perkara atau menjelaskan kronologis suatu peristiwa pidana, namun menjelaskan hal yang belum jelas dalam suatu perkara pidana atau menjelaskan sebab akibat sebuah perbuatan dalam suatu peristiwa pidana.

C. Hubungan Penologi dengan Ilmu Hukum Pidana

Penologi adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan dengan tujuan membuat pelaku kejahatan menjadi jera. Ilmu ini berhubungan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui langkah-langkah preventif dan represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah, teori-teori, masalah, serta konteks pelaksanaan penghukuman.¹³ Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, Serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran penologi. Penologi merupakan ilmu tentang pidana dan pemidaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi melihat akar lahirnya persoalan kejahatan dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial sangat penting dilakukan. Kebijakan peninggalan kejahatan ini dalam bahasa Hoefnagels disebut criminal policy yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai kebijakan kriminal.¹⁴ Menurut Johannes Andenaes dalam tulisannya berjudul “*Does Punishment Deter Crime*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa: walaupun telah menjadi dogma di dalam penologi bahwa pidana penjara merupakan pemecahan yang buruk karena tidak

¹³ Faisal Batjo, Dkk, *Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara (Studi Sosial Taliabu Barat)*, Dinasti Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 6, No. 2, January. 2024, hlm. 267.

¹⁴ Tubagus Heru Dharma Wijaya dan Nanda Sahputra Umara, *Penerapan Sanksi Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, AL-QISTH LAW REVIEW VOL 5 NO. 2 (2022), hlm. 379.

memberikan kesempatan untuk melakukan rehabilitasi, tapi sedikit bukti bahwa pidana penjara telah memberikan hasil lebih baik.¹⁵

Perkembangan tindak pidana membuat pemberian hukuman menjadi tidak lagi cukup sehingga ada tindakan-tindakan lain yang perlu diambil untuk meminimalisir dampak dari tindak pidana tersebut seperti protokol keamanan dan metode-metode sosial murni. Dengan demikian, istilah penologi menjadi tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan perlu disesuaikan menjadi "ilmu melawan pelanggaran dan kejahatan". Ilmu tersebut seyogianya terbagi atas dua cabang utama yakni ilmu pencegahan dan ilmu perlakuan yang dengan demikian dapat membantu menciptakan hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan di masyarakat.

D. Hubungan Penologi dengan Ilmu Psikiatri Kehakiman

Ilmu Psikiatri Kehakiman berguna untuk menentukan kondisi kejiwaan seseorang dalam penentuan kemampuan pertanggung jawaban pidana, yang mana Psikiater sebagai dokter ahli jiwa memiliki peran untuk menjadi Ahli dalam proses perkara pidana. Selain itu ilmu Psikiatri Kehakiman tidak berjalan sendiri namun dapat juga digabungkan dengan ilmu pengetahuan lainnya terutama Psikologi. Ada serangkaian pemeriksaan yang harus dilakukan untuk menentukan kondisi kejiwaan seseorang, yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut akan diterbitkan *Visum et Repertum Psychiatricum* demi kepentingan proses peradilan. Pada akhirnya nanti, Majelis Hakim dalam sidang pengadilan yang akan menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.¹⁶

Psikiatri Kehakiman selalu dilibatkan sebagai saksi ahli dalam hampir semua bidang hukum termasuk kriminal, perdata, keluarga, dan hukum Tata Usaha. Di samping itu, mereka juga berperan sebagai konsultan bagi berbagai lembaga dan individu dalam sistem hukum.¹⁷ Dokter, psikiater, dan psikolog pada beberapa kasus tindak pidana dilibatkan dalam pemeriksaan perkara sejak dalam tahap penyelidikan dan penyidikan; khusus terkait kekerasan psikis, baik psikiater maupun psikolog dilibatkan dalam "menilai" sebagai acuan pedoman

¹⁵ Ninik Zakiyah, *Hazairin Dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek*, AL-AHKAM: Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 252.

¹⁶ Hendy Anggoro, *Penerapan Ilmu Psikiatri Kehakiman Dalam Menentukan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015, hlm. 76.

¹⁷ Hamzah Erik Tangahu, *Peranan Psikiater Kriminal Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan*, Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015, hlm. 131.

pemidanaan terhadap hakim untuk menentukan kejiwaan seseorang apakah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ataukah tidak.¹⁸

Peran psikiatri menjadi alat bukti keterangan ahli pada sidang peradilan dirasakan semakin penting keberadaannya oleh praktisi hukum. Selain itu juga, Psikiatri sangat membantu penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim didalam menanggapi kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa orang. Dalam hal ini hakim memerlukan keterangan dari psikiatri dan ketika ada orang yang menjelaskan istilah-istilah tertentu Hakim, Jaksa dan Pengacara tidak terlalu buta. Selain itu dalam hal ini akan berperan penting dalam pembinaan kepada narapidana, akan menjadi lebih tepat.¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu hubungan penologi dengan ilmu lainnya di Indonesia berbeda-beda. Penologi dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat karena studi penologi berbicara mengenai ilmu penghukuman serta keefektifannya sebagai instrument kontrol terhadap kejahatan. Hubungan penologi dengan ilmu kedokteran forensik yaitu untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum pidana. Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, Serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran penologi. Penologi merupakan ilmu tentang pidana dan pemidaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan. Sedangkan hubungan penologi dengan ilmu psikiatri kehakiman yaitu sangat membantu penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menanggapi kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa orang.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

¹⁸ Pradipta Himawan Putra dan Amiruddin, *Psikiatri Forensik Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No.6 Tahun 2023, hlm. 1448

¹⁹ Fajar Ari Sudewo *Op.Cit.*, hlm. 18.

- Adami Chazawi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).
- C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016).
- Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, (Jawa Barat: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022).
- Sahat Maruli T. Situmeang, *Diktat Mata Kuliah Penologi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019).
- Slamet Haryadi, *Penologi*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023).
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

b. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Fachrurrozy Akmal, *Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan*, Khatulistiwa Law Review, Volume 1 Nomor 1, April 2020.
- Faisal Batjo, Dkk, *Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara (Studi Sosial Taliabu Barat)*, Dinasti Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 6, No. 2, January. 2024.
- Hamzah Erik Tangahu, *Peranan Psikiater Kriminal Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan*, Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015.
- Hendy Anggoro, *Penerapan Ilmu Psikiatri Kehakiman Dalam Menentukan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Heru Pauzi, Nadia Utami Larasati, *Kajian Penologi Terhadap Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang*, JURNAL ANOMIE Volume 5 Nomor 2 Agustus 2023.
- Ninik Zakiyah, *Hazairin Dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek*, AL-AHKAM: Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.
- Pradiptha Himawan Putra dan Amiruddin, *Psikiatri Forensik Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No.6 Tahun 2023.
- Suci Hidayah, Dkk, *Aspek Kriminologi Dan Proses Mental Dalam Ruang Lingkup Psikologi Kepolisian*, Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan Vol.2, No.2 Juni 2024.

- Tia Ningsih dan Muhammad Rusli Arafat, *Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 5 / Nomor 1 / Juni 2022.
- Tubagus Heru Dharma Wijaya dan Nanda Sahputra Umara, *Penerapan Sanksi Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, AL-QISTH LAW REVIEW VOL 5 NO. 2 (2022).
- Viona Marchanda dan Asep Suherman, *Regulasi Pemidanaan Terkait Pemenuhan Hak Narapidana Perspektif Ilmu Penologi*, Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, Volume 07, No. 2, April 2025.
- Yulia Monita dan Dheny Wahyudi, *Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana*, INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, 2013.